



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 100 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat bandingan tertanggal 1 Pebruari 1956 dari Kwee Seng Giok pemilik perusahaan truck "L.K." bertempat tinggal di Pasar Antri 1505 Tjimahi, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 20 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Bandung-Tjirebon-Semarang, Bandung-Tasikmalaja-Tjiamis, dengan 2 buah truck umum, dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 3 Agustus 1955 No. L 8/62/24.
- Menimbang : a. Bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L 8/62/24 tertanggal 3 Agustus 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 88 tanggal 4 Nopember 1955;
- b. Bahwa bandingan baru diminta dengan surat tanggal 1 Pebruari 1956 dengan demikian terhitung dari tanggal diumumkannja keputusan tentang penolakan sebagian dari permohonan tersebut telah dilampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Tidak menerima bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,

5. Panitya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Kwee Seng Giok, Pasar Antri 1505 Tjimahi.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 April 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.
SUCHJAR TEDJASUKMANA.